

**RENCANA STRATEGIS (R E N S T R A)
TAHUN 2011 - 2016**



**KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA**



BUPATI MANDAILING NATAL

KEPUTUSAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR : 260.476 / 428.2 K / 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2011- 2016

BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan dan mengoptimalkan proses Perencanaan Pembangunan Daerah, terutama dalam rangka untuk meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi kebijakan pencapaian tujuan, sasaran program dan kegiatan diantara dokumen perencanaan daerah, maka perlu disusun Renstra SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 – 2016;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

BAB III
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI

1. ISU – ISU STRATEGI

Adapun strategi yang dilakukan dalam mencapai visi & misi Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Pengembangan kebijakan dan penerasian hukum yang melindungi Perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
2. Peningkatan koordinasi kemitraan aparat hukum yang melindungi perempuan & anak.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan jenjang dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender & Pemberdayaan Perempuan serta perlindungan anak.
4. Melibatkan setiap lembaga unsur masyarakat untuk mendukung pengarusutamaan gender.
5. Meningkatkan kualitas SDM perempuan melalui pendidikan dan penyuluhan.
6. Memfasilitasi penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan (KDRT) dan perlindungan anak.
7. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam program KB nasional.
8. Menata kembali pengelolaan program KB nasional.
9. Meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui program KB nasional.
10. Meningkatkan pembiayaan program KB nasional.
11. Memperkuat SDM operasional program KB.
12. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral.
13. Meningkatkan kampanye Generasi Berencana (Genre).

2. ANALISIS STRATEGI

Faktor kunci keberhasilan adalah topik bidang yang berkaitan secara luas dengan misi dan untuk mengarahkan perumusan tujuan organisasi. Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan hal yang sangat kritical bagi ekstensi organisasi, faktor kunci keberhasilan memungkinkan manajemen mengembangkan suatu rencana strategi yang lebih mudah untuk dikomunikasikan dan diterapkan. faktor kunci keberhasilan merupakan hasil pengembangan inporanasi yang diperoleh dari unsur perencanaan strategi sebelumnya.

Dalam menentukan faktor kunci keberhasilan, dilakukan analisa lingkungan (environment analysis), yang meliputi lingkungan internal dan eksternal dan analisis dilakukan dengan analisis dengan metode analisis swqt (strength, weakness, opportunity and treath analysis)

BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategi (RENSTRA) yang telah disusun Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan tolak ukur dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Mandailing Natal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2011-2016) sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan Penyusunan Laporan kinerja tahunan Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal.

Upaya Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sampai tahun 2016 diharapkan dapat lebih terarah dan terukur, kaitannya dengan pengukuran kinerja dan sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 2011 – 2016 melibatkan semua Kepala Seksi pada Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini diucapkan terima kasih, kami menyadari masih banyak kekurangan disana-sini dalam penyusunan Renstra ini, untuk itu kami mengharapkan petunjuk dan saran untuk perbaikan selanjutnya.

KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MANDAILING NATAL



Drs. RUMAWATI

Rembid

NIP. 1059

111 198003 2 002